

# AKTA NOTARIS DALAM PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS MELALUI TELEKONFERENSI

Citra Widi Widiyawati  
citrawidi85@gmail.com  
Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum  
Universitas Sebelas Maret Surakarta

Mulyoto  
Dosen Luar Biasa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum  
Universitas Sebelas Maret Surakarta

## *Abstract*

*This article aims to determine the juridical analysis of the notarial deed in the implementation of the general meeting of shareholders of a limited liability company which is implemented through media teleconference by positive law in Indonesia. This research is a law research doctrinal prescriptive. This research was conducted using the approach of legislation and conceptual approaches. The type of data used is secondary data sources of legal materials. Mechanical collection of legal materials that are used by way of documentation. Sources of legal materials were analyzed by using deductive logic analysis techniques. Regarding the results of research and studies it is known that the minutes of the general meeting of shareholders teleconferencing illegal under Article 16 Paragraph (1) letter m UUJN-P because the notary must be present physically. The vagueness of authority notary to certify electronically pursuant to Article 15 Paragraph (3) of Law No. 2 of 2014 on the Amendment of Act No. 30 of 2004 concerning Notary resulted notary can not make the deed of an authentic statement of decision in a meeting on the Minutes of the AGM teleconference under hand shaped electronic documents.*

**Keywords:** *Notary Deed, the General Meeting of Shareholders, Teleconference*

## **Abstrak**

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui analisis yuridis akta notaris dalam pelaksanaan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas yang dilaksanakan melalui media telekonferensi berdasarkan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Jenis data sekunder berupa sumber bahan hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui cara dokumentasi. Sumber bahan hukum yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis logika deduktif. Dari hasil penelitian dan kajian diketahui bahwa berita acara rapat umum pemegang saham secara telekonferensi tidak sah menurut Pasal 16 Ayat (1) huruf m UUJN-P dikarenakan notaris harus hadir secara fisik. Ketidakjelasan kewenangan notaris untuk mensertifikasi elektronik berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengakibatkan notaris tidak dapat membuat akta autentik pernyataan keputusan rapat atas Risalah RUPS telekonferensi bawah tangan yang berbentuk dokumen elektronik.

**Kata Kunci:** Akta Notaris, Rapat Umum Pemegang Saham, Telekonferensi

## A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi dan informasi saat ini mengalami perkembangan yang sedemikian pesat, yang antara lain ditandai dengan teknologi informatika yang memperkenalkan dunia maya (*cyberspace*) dengan hadirnya *interconnected network* (internet) yang mempergunakan komunikasi tanpa kertas (*paperless document*). Perkembangan teknologi dan informasi tersebut telah mengubah pola pikir dan kehidupan masyarakat di Indonesia, hal-hal yang tadinya dilakukan melalui cara yang dapat dikatakan tradisional, saat ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Hal ini seperti komunikasi antar individu satu dengan individu lain yang biasanya dilakukan dengan cara bertemu langsung, kini bisa dilakukan jarak jauh dan tanpa bertatap muka dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi.

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak kepada perkembangan hukum di Indonesia. Salah satu perkembangan hukum tersebut ialah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT). UUPT membuka peluang untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham melalui media telekonferensi sebagaimana yang tertera dalam Pasal 77 ayat (1) UUPT yang berbunyi, selain menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76 UUPT, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perseroan terbatas yang memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada direksi dan dewan komisaris. Kewenangan RUPS, bentuk dan luasannya, ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan. Bentuk konkret RUPS merupakan sebuah forum, dimana para pemegang saham memiliki kewenangan untuk memperoleh keterangan-keterangan mengenai perseroan, baik dari direksi maupun dewan komisaris. Keterangan-keterangan itu merupakan landasan bagi RUPS untuk menentukan kebijakan dan langkah strategis perseroan dalam mengambil keputusan sebagai sebuah badan hukum.

Setiap penyelenggaraan RUPS, “wajib” dibuat

risalah rapatnya. RUPS yang tidak dibuat risalahnya, tidak sah dan dianggap tidak pernah ada (*never existed*). Akibatnya, hal-hal yang diputuskan dan ditetapkan dalam RUPS tidak dapat dilaksanakan (Yahya Harahap, 2009:340). Risalah RUPS dalam prakteknya dituangkan dalam suatu akta otentik yang dibuat di hadapan notaris (akta berita acara) atau dibuat dalam bentuk notulensi rapat yang berupa akta di bawah tangan dan kemudian akta tersebut dituangkan dalam bentuk akta otentik yang kemudian disebut sebagai akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham. Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diperintahkan oleh peraturan umum atau diminta oleh para pihak yang membuat akta (Sudikno Mertokusumo, 2004:49). Pengertian akta Notaris berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-P), akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham, dilakukan dengan kehadiran Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan dan risalah rapat tersebut dibuat “oleh” Notaris yang menyaksikan, melihat, dan mendengar segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat, sehingga bentuk akta yang dihasilkan merupakan akta dari golongan *relas* akta, yaitu akta yang dikenal sebagai Berita Acara Rapat. Permasalahan muncul ketika RUPS telekonferensi mengakibatkan para peserta rapat yang hadir dalam RUPS tidak secara keseluruhan berada di tempat yang sama dimana Notaris tersebut hadir didalam RUPS, sedangkan risalah rapat yang dibuat dengan Berita Acara Rapat (akta Notaris) harus dibuat langsung oleh Notaris.

Proses pembuatan akta otentik berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan notulensi rapat yang dibuat di bawah tangan akan mengalami kendala mengingat bahwa penyelenggaraan RUPS melalui media telekonferensi menghasilkan sebuah data digital yang dihasilkan oleh sebuah telekonferensi. Proses pembuktian data elektronik ke dalam akta otentik ini mengalami kendala berdasarkan hukum pembuktian karena sampai saat ini tidak mudah untuk membuktikan apakah

pelaksanaan RUPS tersebut sah atau tidak, karena syarat-syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah adanya integrasi antara teknis pelaksanaan RUPS dengan notulen rapat yang harus ditanda tangani oleh semua peserta rapat. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut terdapat permasalahan yang dibahas dalam artikel ini yaitu bagaimana proses pembuatan akta notaris dalam pelaksanaan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas melalui telekonferensi

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal. Menurut Terry Hutchinson, penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian yang memberikan penjelasan sistematis tentang peraturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan, menjelaskan permasalahan dan mungkin, memprediksi pembangunan hukum pada masa depan (Peter Mahmud Marzuki, 2008:32). Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian preskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*state approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder berupa sumber bahan hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan melalui cara dokumentasi. Sumber bahan hukum yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis logika deduktif.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *General Shareholder's meeting* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *Algemene Vergadering Van Aandeelhouders*, merupakan salah satu organ perusahaan (*corporate body*) dalam suatu Perseroan Terbatas di samping dua organ lainnya berupa Direksi dan Komisaris (Munir Fuady, 2005:106).

Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham adalah alat perlengkapan perseroan, yang merupakan kekuasaan yang tertinggi dalam perseroan, yang melaksanakan pimpinan tertinggi atas perusahaan (H.M.N. Purwosutjipto, 2005:130). Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 menjelaskan bahwa

Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/ atau Anggaran Dasar.

Perkembangan teknologi informasi yang demikian cepat membawa perkembangan baru dalam praktek hukum. Salah satunya adalah dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham yang sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, mewajibkan kepada para peserta rapat untuk hadir dalam satu tempat guna melaksanakan RUPS, akan tetapi sekarang ini dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, memungkinkan RUPS dilaksanakan secara telekonferensi. Pelaksanaan RUPS secara telekonferensi membuat para pihak yang mengikuti rapat tidak harus hadir dalam satu tempat, tetapi bisa dilakukan dari lokasi masing-masing, tetapi dalam waktu yang bersamaan.

RUPS melalui “Media Elektronik” agar sah menurut ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, harus memenuhi syarat-syarat yang dijelaskan di bawah ini (M. Yahya Harahap, 2009:312-314):

1. Bentuk elektronik yang dibolehkan menurut ketentuan Pasal 77 Ayat (1) UUP. Bentuk cara penyelenggaraan RUPS dengan elektronik, bisa atau boleh melalui:
  - a. Media telekonferensi,
  - b. Media video konferensi, atau
  - c. Sarana media elektronik lainnya.
2. Syarat Formil

Rapat Umum Pemegang Saham melalui media elektronik dapat dibenarkan, harus “memungkinkan” semua peserta RUPS:

- a. Dapat melihat dan mendengar secara langsung,
- b. Dapat berpartisipasi langsung dalam rapat.

Mengenai syarat formil ini, Pasal 77 ayat (1) UUP memergunakan kata “yang memungkinkan” semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Kata memungkinkan tersebut bersifat imperatif. Oleh karena itu, tidak

dapat dikesampingkan atau dilanggar. Kalau begitu, apabila RUPS melalui telekonferensi atau video konferensi maupun media elektronik, para peserta RUPS harus saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi aktif dalam rapat tersebut.

3. Persyaratan kuorum dan Pengambilan Keputusan

Persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan RUPS melalui media elektronik menurut Pasal 77 ayat (2) UUPT, tunduk kepada persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang ini atau yang diatur dalam Anggaran Dasar. Jika berpedoman kepada ketentuan UUPT, telah diklasifikasi syarat kuantitas kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan bagi setiap agenda atau mata acara RUPS seperti berikut :

- a. Syarat kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan RUPS mengenai mata acara biasa diatur dalam Pasal 86 :
  - 1) Kuorum kehadirannya  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, hadir atau diwakili,
  - 2) Selanjutnya menurut Pasal 87 ayat (2), keputusan sah, jika disetujui lebih  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
- b. Syarat kuorum dan pengambilan keputusan RUPS untuk jenis mata acara atau agenda “perubahan” AD, diatur pada Pasal 88, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Syarat kuorum kehadiran, paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, hadir atau diwakili, dan
  - 2) Keputusan sah, jika disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
- c. Syarat kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan RUPS mengenai mata acara penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya dan pembubaran Perseroan merujuk kepada Pasal 89 dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 1) Syarat kuorum kehadiran, paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, hadir atau diwakili,

- 2) Keputusan Sah, apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

Dari penjelasan di atas, syarat kuorum dan syarat pengambilan keputusan RUPS melalui media elektronik, sama halnya dengan RUPS konvensional. Sama – sama tunduk dan merujuk kepada persyaratan yang ditentukan Pasal 86, Pasal 88, dan Pasal 89.

RUPS yang dilaksanakan dalam bentuk konvensional, yaitu seluruh pemegang saham hadir secara fisik dan berkumpul dalam suatu tempat. RUPS Konvensional diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. Namun dalam ayat (2) ditentukan bahwa RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham Perseroan dicatatkan. Dalam ayat (3) dinyatakan bahwa tempat pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia. Hal ini jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di manapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat. Ketentuan Pasal 76 ayat (4) UUPT menyatakan bahwa RUPS dapat diadakan di manapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 76 ayat (4) membuka kemungkinan mengadakan RUPS di tempat “mana saja pun”. Namun agar kebolehan mengadakan RUPS di mana saja pun, harus terpenuhi syarat-syarat berikut (M. Yahya Harahap, 2009:311-312) :

1. RUPS dihadiri dan/atau diwakili “Semua” pemegang saham,
2. Semua pemegang saham “menyetujui”,
3. Agenda RUPS yang disetujui harus tertentu,
4. Tempat RUPS diadakan harus terletak di wilayah Negara Republik Indonesia.

Syarat-syarat di atas harus dipenuhi, agar RUPS dapat diadakan di manapun di luar tempat kedudukan Perseroan maupun di luar kegiatan usahanya yang utama. RUPS yang diadakan di mana saja pun sesuai

dengan syarat-syarat yang dikemukakan tersebut, hanya dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut “disetujui dengan suara bulat”.

Pasal 77 ayat (4) UUPT memerintahkan agar setiap penyelenggaraan RUPS melalui media elektronik :

1. “harus” dibuat risalah rapat,
2. Risalah rapat tersebut, “harus” disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.

Berdasarkan ketentuan ini, terdapat perbedaan pembuatan dan penandatanganan risalah RUPS melalui media elektronik dengan risalah RUPS konvensional secara fisik. Penandatanganan risalah RUPS konvensional menurut Pasal 90 ayat (1) hanya wajib ditandatangani oleh:

1. Ketua rapat, dan
2. Paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

Penjelasan Pasal 90 Ayat (1), maksud penandatanganan oleh Ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, bertujuan untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi risalah rapat. Setiap penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas, baik itu RUPS tahunan maupun RUPS lainnya, wajib dibuatkan risalah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 90 ayat (1) UUPT. Risalah yang dimaksud dalam Pasal tersebut dapat berupa akta otentik, dapat pula berupa akta di bawah tangan. Risalah yang bentuknya harus dituangkan ke dalam akta otentik bergantung pada agenda rapat (Rakhmat Mushawwir Rasyidi, 2012:371).

Pada umumnya pelaksanaan RUPS terkait akta notaris dapat dibuat dengan bentuk Berita Acara RUPS atau dengan risalah RUPS bawah tangan yang nantinya akan dibuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat. Berita Acara RUPS dimana notaris ikut hadir dalam pelaksanaan RUPS. Kewenangan notaris untuk membuat Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham mengalami konflik norma dalam pelaksanaan RUPS telekonferensi, dikarenakan berdasarkan ketentuan Pasal Isi dari seluruh berita acara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah merupakan laporan dan pernyataan dari Notaris terhadap segala sesuatu yang disaksikan dan didengarnya secara langsung dalam Rapat Umum Pemegang Saham, yang diadakan pada hari, tanggal, waktu, dan tempat yang telah disebutkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham.

Konflik norma terjadi karena UUPT mengizinkan RUPS dilakukan melalui media telekonferensi sehingga para pihak tidak harus hadir dihadapan notaris dan menandatangani akta secara langsung dihadapan notaris, namun UUJN-P mensyaratkan bahwa notaris wajib untuk membacakan akta dihadapan penghadap dan akta ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris. Hal ini juga dipertegas dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 UUJN-P, penggunaan kata menghadap, penghadap, berhadapan, dan hadapan dalam UUJN-P terjemahan dari kata *verschijnen* yang berarti datang menghadap yang dimaksud dalam artian yuridis adalah kehadiran nyata (Habib Adjie, 2011: 147).

Tanggung jawab Notaris terhadap Akta Berita Acara RUPS yang dibuat oleh notaris adalah terhadap kebenaran tanggal, waktu, tempat di mana RUPS diadakan dan seluruh isi Akta Berita Acara RUPS, terutama tentang keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh para pemegang saham dalam RUPS sebagaimana tertuang dalam Akta Berita acara RUPS tersebut oleh karena pada saat RUPS berlangsung Notaris menyaksikan dan mendengar secara langsung sejak dibuka sampai dengan ditutupnya RUPS yang bersangkutan.

Pasal 16 ayat (1) huruf (m) UUJN-P menyatakan bahwa notaris berkewajiban membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadapa, saksi, dan notaris. Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf (m) menyatakan bahwa notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi.

Proses pembuatan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan melalui media telekonferensi, dengan lahirnya kata sepakat dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) dinyatakan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui (*overeenstemende willsverklaring*) antara para pihak. Apa yang dikehendaki oleh para pihak yang satu dan pihak yang lainnya meskipun tidak sejurus namun bertimbal balik, kedua kehendak dari para pihak itu bertemu dalam satu sama lain.

Hasil dari keputusan RUPS harus dibuatkan Risalah berdasarkan Pasal 77 ayat (4): Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Penjelasan Pasal 77 ayat (4) UUPT menyebutkan,

“yang dimaksud dengan disetujui dan ditandatangani adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara elektronik. Sehubungan dengan hal ini peneliti berpendapat, bahwa ketentuan UUPT telah mengantisipasi kemungkinan kesulitan yang timbul tatkala penandatanganan mutlak dilakukan secara fisik, disebabkan ketika rapat yang diselenggarakan melalui media elektronik, yang mana para pemegang saham tidak berada dalam satu tempat, maka tentunya risalah atas RUPS melalui media elektronik, yang penandatanganannya dilakukan secara fisik akan sangat sulit ditandatangani oleh semua peserta RUPS pada saat itu juga. Peneliti berpandangan bahwa penandatanganan yang dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) UUPT memberikan kemungkinan dilakukan secara elektronik, sebab terdapat kemungkinan penandatanganan secara fisik tersebut sulit dilakukan oleh semua peserta rapat, sedangkan Pasal 77 ayat (4) mengharuskan semua peserta RUPS menyetujui dan menandatangani risalah RUPS yang dimaksud.

Tanda tangan yang diberikan oleh para peserta RUPS melalui media telekonferensi berupa tanda tangan digital (*digital signature*). Tanda tangan digital adalah tanda tangan yang diberikan oleh para pihak dengan menggunakan teknologi tertentu, yang kemudian dikirimkan kepada Notaris untuk dijadikan sebagai bagian dari akta RUPS. Penjelasan Pasal 10 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Yang dimaksud dengan “tanda tangan secara elektronik” adalah tanda tangan yang dilekatkan atau disertakan pada data elektronik oleh pejabat yang berwenang yang membuktikan keotentikan data yang berupa gambar elektronik dari tanda tangan pejabat yang berwenang tersebut yang dibuat melalui media komputer.

Tujuan dari tanda tangan digital adalah sama dengan tandatangan di kertas. Alih-alih menggunakan pena dan kertas, tanda tangan digital menggunakan kunci digital (*public-key kriptologi*). Halnya seperti metode pena dan kertas, tanda tangan digital yang terpasang identitas penandatanganan dokumen itu dan mencatat komitmen yang mengikat dalam dokumen (Rachana C. R, 2013:104).

Tanggungjawab Notaris terhadap Akta Pernyataan Keterangan Rapat yang dibuat dihadapan notaris berdasarkan Risalah RUPS melalui Media Telekonferensi, terbatas hanya pada kebenaran tanggal, waktu dan tempat dimana Akta Pernyataan Keterangan Rapat tersebut dibuat dan ditandatangani.

Tanggung jawab terhadap akta pernyataan

keputusan rapat yang disampaikan para pihak membuat notaris harus selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian. Kesalahan terhadap akta yang dibuatnya dapat membuat akta notaris menjadi akta dibawah tangan dan tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat sebagai pengguna jasa notaris juga dapat “menyeret” bahkan sengaja membuat notaris terjerat perkara pidana dalam membuat *partij acte* (Mulyoto, 2011:39).

Penggunaan media telekonferensi dalam Rapat Umum Pemegang Saham di Perseroan Terbatas dengan menggunakan dokumen elektronik sebagai sesuatu alat bukti yang sah, haruslah melalui syarat sahnya penggunaan dokumen elektronik yang harus melalui uji syarat minimal yang terdapat dalam UU PT maupun UU ITE terkait dengan syarat keabsahan pelaksanaan RUPS secara konvensional maupun melalui telekonferensi serta syarat tentang tandatangan elektronik dan dokumen elektronik yang terdapat dalam hasil RUPS. Sehingga agar RUPS melalui telekonferensi itu sah harus sudah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karena dalam teori hukum pembuktian disebutkan bahwa agar suatu alat bukti yang diajukan di persidangan sah sebagai alat bukti, harus dipenuhi secara utuh syarat formil dan materil sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang.

Keabsahan dokumen elektronik secara hukum diperkuat lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE diatur bahwa informasi elektronik/ dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem pengaman yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi, serta memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut (V. Letsoin, 2010:55-56):

1. dapat menampilkan kembali informasi dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
2. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;

3. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
4. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau symbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan
5. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan keberanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

UUJN-P memberikan kemudahan bagi notaris dalam menjalankan jabatannya untuk membuat akta autentik. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) UUJN-P yang menyatakan bahwa: “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”. Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN-P menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan” kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf dan hipotek pesawat terbang”. Penjelasan mengenai mensertifikasi secara elektronik belum memberikan kepastian bagi Notaris dalam bentuk bagaimana notaris berwenang atas dokumen elektronik, sehingga notaris belum mendapatkan payung hukum apabila membuat akta autentik berdasarkan dokumen elektronik.

### C. Simpulan

Pada umumnya pelaksanaan RUPS terkait akta notaris dapat dibuat dengan bentuk Berita Acara RUPS atau dengan risalah RUPS bawah tangan yang nantinya akan dibuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat. Pelaksanaan RUPS secara telekonferensi tidak dapat dibuat Berita Acaranya mengingat bahwa ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf m UUJN-P notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi. RUPS telekonferensi, notaris tidak hadir secara fisik karena dilakukan melalui media elektronik. Akta Pernyataan Keputusan Rapat atas risalah Rapat Umum Pemegang Saham bawah tangan yang berisi tentang dokumen elektronik belum dapat dilaksanakan karena ketidakjelasan kewenangan mensertifikasi elektronik berdasarkan Pasal 15 ayat (3) UUJN-P, meskipun dokumen elektronik diakui keabsahannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik..

### D. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat Penulis berikan yaitu dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi, hendaknya kewenangan notaris khususnya untuk mensertifikasi elektronik diberikan payung hukum seperti peraturan pelaksanaannya sebagai tindak lanjut dari Pasal 15 ayat (3) UUJN-P serta perlu adanya akta notaris di setiap kehadiran peserta RUPS untuk memberikan kepastian hukum bahwa peserta tersebut benar mengikuti RUPS telekonferensi.

### Daftar Pustaka

- H.M.N. Purwosutjipto. 2005. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-bentuk Perusahaan*. Cet 10. Jakarta: Djambatan.
- Habib Adjie. 2011. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Cetakan ketiga. Bandung: Refika Aditama.
- M. Yahya Harahap. 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyoto. 2011. *Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas*. Yogyakarta: Cakrawala Media.
- Munir Fuady. 2005. *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*. Bandung: CV.Utomo.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Edisi Pertama. Cetakan Ke Empat. Jakarta: Prenada Media Group. .
- Rachana C. R. 2013. “The Role Of Digital Signatures In Digital Information Management”, *Abhinav International Monthly Refereed Journal of Research In Management & Technology*. ISSN 2320-0073. Volume II. March13.
- Rakhmat Mushawwir Rasyidi. 2012. “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas dalam Perspektif *Cyber Notary*”. *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*. Vol. 20 Nomor 3. September 2012.
- Sudikno Mertokusumo. 2004. *Arti Penemuan Hukum Bagi Notaris*. Renvoi. Nomor 12. tanggal 3 Mei 2004.
- V. Letsoin. 2010. “Pengakuan Tanda Tangan Pada

Dokumen Elektronik dalam Pembuktian  
Hukum Acara Perdata di Inonesia". *Jurnal  
Sasi* Vol. 16 No. 3. Juli-September 2010.